



PUTUSAN
Nomor 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PENGUGAT, : laki-laki, umur 48 tahun, tempat lahir di Liligundi, 31 Desember 1968, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan : SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Karangasem. yang telah memberikan kuasa kepada **I Ketut Suyasa Dana, SH.** Dan **Sinung Teguh Santoso, SH.** Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada “SUYASA DANA & PARTNER LAW OFFICE” , beralamat di jalan Sekarsari I Raymuna No. 18 Denpasar Timur. berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Juli 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 90 / REG.SK / 2016 / PN.Amp tanggal 20 Juli 2016, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak ----**PENGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT : Jenis kelamin Perempuan, umur 42 tahun, tempat lahir di Pemudungan, tanggal 6 Agustus 1974, agama Hindu, pekerjaan : Swasta, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di, Kabupaten Tabanan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya disebut sebagai Pihak : -----

-----**TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah membaca dan meneliti bukti surat dari Penggugat; -----

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 14 Juli 2016 dalam Register Perkara Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 3 Pebruari 1995 bertempat di rumah Penggugat di, Kab. Karangasem, perkawinan tersebut kemudian telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Februari 1995 sesuai Akta Perkawinan No. 26/Beb/II/1995 ;
2. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mempunyai anak masing-masing bernama : **ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT**, lahir tanggal 6 Februari 1997, dan **ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT**, lahir tanggal 24 Agustus 1999 ;
3. Dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana sesuai dengan hukum Adat Bali, Penggugat berstatus sebagai Purusa sehingga Tergugat ikut dan tinggal dirumah Penggugat di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kab. Karangasem ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjalan sekitar \pm 5 tahun bahkan setelah ada

anak sebagaimana diatas, yaitu mulai tahun 2011 Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Pemudungan, Desa Belimbing, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan hingga sekarang, bahkan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ke Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem ;

5. Penggugat selaku suami dan kepala keluarga tentunya banyak berharap agar Tergugat kembali tinggal di Karangasem di rumah Penggugat dengan maksud berumah tangga, namun sampai sekarang sudah mencapai \pm 5 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sehingga sejak \pm 5 tahun itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, karena sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
6. Oleh karena Tergugat sudah 5 tahun lebih (sejak tahun 2011) telah meninggalkan Penggugat secara berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, maka untuk mengesahkan Status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka cukup beralasan jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri Amlapura (pasal 19 huruf b jo pasal 21 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975), dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa gugatan Penggugat sehingga dapat mengabulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena bercerai ;
7. Oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, maka terhadap Putusan perceraian ini wajib bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem sehingga dapat dicatat pada register dan Catatan perkawinan ;
8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata ini haruslah dibebankan kepada pihak berperkara sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 3 Pebruari 1995 bertempat di rumah Penggugat di Desa Bebandem, perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Februari 1995 No. 26/Beb/II/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan sehingga Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat menerbitkan Akta Perceraianya.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 25 Juli 2016, untuk sidang pada tanggal 1 Agustus 2016, dan relas panggilan sidang kedua

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 15 Agustus 2016 untuk sidang pada tanggal 15 Agustus 2016, dan

ternyata bahwa tidak datangnya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 26 BEB/II/1995, PENGGUGAT, dengan TERGUGAT, tertanggal 20 Pebruaru 1995, yang diberi tanda bukti P - 1 ;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, No : 5107061011090264, tertanggal 4 Desember 2015,, yang diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotocopy Surat dari Tergugat TERGUGAT, tertanggal 15 Agustus 2016, yang diberi tanda bukti P - 3 ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK

5107063112660036, tertanggal 10 Maret 2015, diberi tanda P - 4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, s/d P - 4 tersebut adalah Fotocopy dari asli yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah paman saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 3 Pebruari 1995, dirumah Penggugat di, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Agama Hindu ;
- Bahwa saksi hadir saat acara perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
Anak pertama bernama ANAK I PENGUGAT TERGUGAT;
Anak kedua bernama ANAK II PENGUGAT TERGUGAT ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok pada waktu saksi mencari Penggugat kerumahnya untuk berangkat kerja, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 6(enam) tahun dan sudah pisah rumah sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tabanan ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir sedangkan Tergugat dulu kerjanya di Villa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah paman saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Perceraian ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 3 Pebruari 1995, di rumah Penggugat di, Kabupaten Karangasem ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Agama Hindu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak pertama bernama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT;

Anak kedua bernama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering main ke rumah Penggugat ;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok pada waktu saksi mencari Penggugat kerumahnya untuk berangkat kerja, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tabanan ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir sedangkan Tergugat dulu kerjanya di Villa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan

kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai surat alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Tergugat dinyatakan melepaskan hak untuk membantah gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak dapat digugat, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak

atau tidak beralasan hukum; -----

Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 Tergugat kembali tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Pemudungan, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 ayat(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan tentang salah satu syarat putusnya perkawinan yaitu apabila Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat, sehingga gugatan aquo dapat diajukan di Pengadilan Negeri Amlapura; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat didalam persidangan tersebut merupakan otentik (*authentiek acte/ authentic deed*) dimana menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (*Pasal 1870 KUHPerdara*) merupakan bukti yang sempurna (*volledig bewijs / complete evidence*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dalam persidangan, surat bertanda P - 1 s/d P - 4, dan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan 2 (dua) orang saksi bernama : I dan II yang keterangannya didengar

di persidangan dibawah sumpah yang menerangkan Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 3 Pebruari 1995, dirumah Penggugat di, Kabupaten Karangasem, secara adat Agama Hindu, atas dasar suka sama suka dan saling mencintai; Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : (1)ANAK I PENGGUGAT TERGUGATdan (2)ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil-dalil tentang perkawinan tersebut telah pula diuraikan dalam surat Gugatan secara lengkap dan tidak dibantah dalam surat jawaban Tergugat, sehingga hingga harus dipandang sebagai suatu pengakuan dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami istri yang sah sehingga gugatan tentang perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan hukum; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2011 Tergugat kembali tinggal dirumah orang tuanya di Dusun Pemudungan, Desa Belimbing, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan hingga sekarang, bahkan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ke Desa Bebandem, Kabupaten Karangasem dan Penggugat selaku suami dan kepala keluarga tentunya banyak berharap agar Tergugat kembali tinggal di Karangasem dirumah Penggugat dengan maksud berumah tangga, namun sampai sekarang sudah mencapai \pm 5 tahun lebih, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sehingga sejak \pm 5 tahun itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri, karena sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai sebagaimana alasan putusnya suatu perkawinan telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (No. 19) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K/Pdt/1996); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang keterangannya antara satu dengan lain saling bersesuaian, Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi; Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok pada waktu saksi mencari Penggugat kerumahnya untuk berangkat kerja, dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ; Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 6 (*enam*) tahun dan sudah pisah rumah sejak tahun 2011, dengan demikian petitum angka ke - 2 (dua) gugatan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar mendaftarkan Perceraian Penggugat dengan Tergugat ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada register yang sedang berjalan dan Kantor Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Perceraian ; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan ketentuan dalam pasal 40 Undang -

undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Berdasarkan Laporan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ; -----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 menyebutkan "*Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya*". -----

Menimbang, bahwa oleh karena perceraianya dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang administrasi kependudukan tersebut, maka demi tertibnya administrasi maka petitum Penggugat Point 3(*tiga*) sudah sepatutnya dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan menurut ketentuan dalam pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden

Halaman 13 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Adat Bali dan pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 3 Pebruari 1995 bertempat di rumah Penggugat di Desa Bebandem, perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 20 Februari 1995 No. 26/Beb/II/1995 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN tanggal 22 AGUSTUS 2016**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **DZULKARNAIN, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 72/Pen.Mj/2016/ PN.Amp.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 14 Juli 2016, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **NI NYOMAN SARININGSIH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

DZULKARNAIN, SH.,MH.

HAKIM ANGGOTA II

NI MADE KUSHANDARI, SH.

PANITERA PENGANTI

NI NYOMAN SARININGSIH, SH.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	430.000 ,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 481.000 ,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 72/Pdt.G/2016/PN.Amp.